



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN VAKSIN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bantul termasuk di wilayah Kalurahan Pendowoharjo, diperlukan upaya penanggulangan melalui vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19);
- b. bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) perlu membentuk tim relawan vaksin;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Relawan Vaksin Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 1559);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9).
16. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN VAKSIN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Relawan Vaksin Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Relawan Vaksin Kalurahan Pendowoharjo Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tugas Tim Relawan Vaksin sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU adalah:

- a. Menghadiri rapat Tim Relawan Vaksin;
- b. Membantu melaksanakan kegiatan Vaksinasi Covid-19;
- c. Melaporkan hasil kegiatan Tim Relawan Vaksinasi Covid-19; dan

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara benar hasil kegiatan Tim Relawan Vaksin kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Pendowoharjo Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ani Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SIH MUSRIFAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN VAKSIN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM RELAWAN VAKSIN KALURAHAN PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	TUGAS
1	Danang Prasetyo	Data sasaran
2	Muhari	Data sasaran
3	Zuhuda Muhammad	Data sasaran
4	Erna Widyaningsih	Data sasaran
5	Juwarso	Keamanan
6	Prasetyanto	Keamanan
7	Wakijan	Keamanan
8	Masjidi	Keamanan
9	Wardiana	Keamanan
10	Mukijo	Keamanan
11	Supardal	Keamanan
12	Slamet R	Keamanan
13	M. Dalhari	Keamanan
14	Rusmiyoto	Keamanan
15	Jumadi	Keamanan
16	Budi Murni	Keamanan
17	Dalijo	Keamanan
18	Ngatini	Alur Vaksin
19	Tiara Wijayanti	Alur Vaksin
20	Nanang Purwadi	Alur Vaksin
21	Umar	Alur Vaksin
22	Bagas Restu Widananta	Alur Vaksin
23	Muhammad Sigit NC	Alur Vaksin
24	Miftakhul Munir	Alur Vaksin
25	Elida Kusumastuti	Alur Vaksin
26	Adhelia Damayanti	Alur Vaksin

27	Sundardi	Alur Vaksin
28	Ganang Nur Restu	Alur Vaksin
29	Mukhlis Barnawi	Alur Vaksin
30	Suryadi	Alur Vaksin
31	Kristriyanto	Alur Vaksin

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH